



**PUTUSAN**  
Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek   |
| 2. Tempat lahir       | : Batu  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/10 Oktober 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. P. Diponegoro, RT. 01/RW. 01, Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

Terdakwa Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum GALIH ADI NUGROHO, SH, pada Lembaga Bantuan Hukum "PERADI MALANG RAYA" yang beralamat kantor di Ruko Griyashanta Eksekutif MP-44 Jl. Soekarno Hatta Malang berdasarkan Penetapan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Wahyu Harianto Als. Pekek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Wahyu Harianto Als. Pekek dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subs. 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 2,88 gr);
  - 2) 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,50 gr);
  - 3) 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,18 gr);
  - 4) 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
  - 5) 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
  - 6) 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
  - 7) 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
  - 8) 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
  - 9) 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam;
  - 10) 1 (satu) unit timbangan digital; dan
  - 11) 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi.
  - 12) 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Kuning dengan No. Simcard 081290572623 milik sdr.Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek.

**Dirampas untuk dimusnahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman karena mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada terdakwa yang sering-ringannya;

## SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putuan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**DAKWAAN :**

## Pertama

----- Bahwa ia terdakwa Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi (dilakukan penuntutan secara terpisah/berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 20 Januari 2024 terdakwa mendapat pesan whatsapp dari Kaji Bogel (DPO) yang menawari terdakwa untuk

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



mengambil ranjauan di daerah Sawojajar kemudian terdakwa mengiyakan lalu terdakwa mengajak saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi untuk mengambil ranjauan tersebut dengan imbalan 1 gram shabu. Selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi berangkat ke daerah Sawojajar lalu terdakwa dikirim peta/ map ranjauan shabu melalui pesan whatsapp oleh Kaji Bogel (DPO) yang berada di daerah Cemorokandang Kota Malang. Sesampainya di daerah Cemorokandang terdakwa bersama-sama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi mengambil ranjauan shabu tersebut sesuai petunjuk peta/ map setelah berhasil mendapatkan ranjauan shabu terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi kembali ke rumah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Kaji Bogel untuk memecah/ membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 paket dengan rincian :

- 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) gram;
- 2 (dua) paket dengan berat masing-masing sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram; dan
- 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

Kemudian terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra untuk meranjau berdasar perintah dari Kaji Bogel sebanyak 9 (Sembilan) paket yang berlokasi di 2 (dua) tempat yakni di daerah Punten Kec. Bumiaji dan di daerah Kungkuk Kec. Bumiaji dan 1 (satu) paket seberat  $\pm 1$  gram menjadi upah terdakwa dan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendapat pesan dari Kaji Bogel untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu kembali lalu terdakwa mengabari dan mengajak saksi Rizal Wahyu Dwi Putra untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu lagi atas perintah Kaji Bogel (DPO) di daerah Sengkaling. Kemudian terdakwa bersama-sama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi menuju Sengkaling untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu sesuai peta/ map yang dikirimkan oleh Kaji Bogel melalui pesan whatsapp. Setelah mendapatkan paketan yang terbungkus lakban warna coklat sesuai petunjuk Kaji Bogel, terdakwa



bersama-sama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi langsung kembali ke rumah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi lalu terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi membongkar paketan tersebut dan terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu yang kemudian langsung terdakwa menimbang 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm 10$  gr dengan berat bersih  $\pm 9,70$  gr. Selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Kaji Bogel (DPO) untuk memecah/ membagi menjadi 11 (sebelas) poket lalu terdakwa bersama-sama Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi memecah/ membagi poket shabu terbut dengan rincian:

- 1 (satu) paket  $\pm 3$  gr (berat bersih 2,88).
- 1 (satu) paket  $\pm 1 \frac{1}{2}$  gr (berat bersih 1,50).
- 9 (sembilan) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr (berat bersih masing-masing 0,42 (0,42 gr  $\times 9 = 3,78$  gr))

Dengan total keseluruhan dari 11 (sebelas) paket tersebut sebanyak 8,16 gr, dan tersisa sabu sebanyak 1,54 gr.

Selanjutnya Narkotika jenis Sabu yang beratnya  $\pm 1,54$  (satu koma lima puluh empat) gram oleh terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi pecah lagi menjadi 2 (dua) paket yaitu: 1 (satu) paket dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram sebagai upah sebagai imbalan/upah terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi (berkas terpisah) dan 1 (satu) Poket seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi mengambilnya tanpa sepengetahuan Kaji Bogel (DPO).

- Bahwa selanjutnya terdakwa diperintah oleh Kaji Bogel (DPO) untuk meranjau Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:
  - Pada tanggal 19 Februari 2024, 1 (satu) paket di daerah Punten Kec. Bumiaji dan 1 (satu) paket di daerah Gunungsari Kec. Bumiaji, dan kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa diminta Kaji Bogel (DPO) untuk meranjau lagi, dan terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi meranjau sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr di daerah Kungkuk Kec. Bumiaji dan langsung mengirimkan peta/map ranjauan tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa kirimkan lagi ke Kaji Bogel (DPO).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Februari 2024, Kaji Bogel (DPO) memerintah terdakwa untuk meranjau lagi sebanyak 2 (dua) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr, dan terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk meranjaunya di daerah Punten Kec. Bumiaji sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr dan daerah Kungkuk Kec. Bumiaji sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr.
  - Pada tanggal 24 Februari 2024, Kaji Bogel (DPO) memerintah terdakwa untuk meranjau lagi di daerah Kungkuk, Bumiaji sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr dan terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk meranjaunya.
- Bahwa bermula saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki dan saksi Nauval Eqzadian S beserta team Satresnarkoba Polres Batu mendapat informasi jika di daerah Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi, saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian S. melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi. Kemudian melakukan penggeledahan di kamar saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) pack palstik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukruan kecil yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam yang diletakkan di atas almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351, kemudian saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya team Satresnarkoba Polres Batu melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah di Binangun, Rt. 03/Rw.09, Ds. Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan Handphone merk VIVO warna Kuning dengan No. simcard

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081290572623 milik terdakwa dan ditemukan percakapan dan transaksi mencurigakan dengan kontak bernama "KITEB" yang bernama asli saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi, lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak total 6 (enam) pocket yang ditemukan saat penggeledahan dari saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi tersebut terdakwa dapatkan dari Kaji Bogel (DPO) yang akan diranjau kembali oleh terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi sesuai perintah Kaji Bogel (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 07/III/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Pengadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Yang Menimbang AHMAD ZA'IM WAFIQ NIK. P. 83090 dengan hasil 6 (enam) poket berat bersih 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram dan dan disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket sehingga tersisa 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor : 07292/2024/NNF s.d. 07297/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si. serta Mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si.;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu.

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi (dilakukan penuntutan secara terpisah/berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa alamat Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki dan saksi Nauval Eqzadian S beserta team Satresnarkoba Polres Batu mendapat informasi jika di daerah Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB di kamar tidur terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi, saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian S. melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi. Kemudian melakukan penggeledahan di kamar saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) poket Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 3 (tiga) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) pack palstik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam yang diletakkan di atas

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg





almari pakaian, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351, kemudian saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut dan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi mengaku Narkotika Jenis Shabu tersebut milik Kaji Bogel (DPO) yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi. Selanjutnya team Satresnarkoba Polres Batu melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah di Binangun, Rt. 03/Rw.09, Ds. Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan Handphone merk VIVO warna Kuning dengan No. simcard 081290572623 milik terdakwa dan ditemukan percakapan dan transaksi mencurigakan dengan kontak bernama "KITEB" yang bernama asli saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak total 6 (enam) pocket yang ditemukan saat penggeledahan dari saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi tersebut terdakwa dapatkan dari Kaji Bogel (DPO) yang akan dirinjau kembali oleh terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi sesuai perintah Kaji Bogel (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 07/III/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Pengadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh Yang Menimbang AHMAD ZA'IM WAFIQ NIK. P. 83090 dengan hasil 6 (enam) poket berat bersih 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram dan dan disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket sehingga tersisa 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor : 07292/2024/NNF s.d. 07297/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si. serta Mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si.;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOCHAMMAD KHASBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Batu, yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Bambang Setyowahyudi beralamatkan di Dsn. Binangun, Rt.03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa pada mulanya saksi mendapat informasi jika di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota melaksanakan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 Wib di kamar tidur rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu saksi dan tim melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dengan menunjukan surat perintah lengkap, saat terdakwa sedang sendirian dikamar sedang rebahan,

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal tepatnya kamar rumah terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu yang berada di sebelah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO Als. PEKEK yang beralamatkan di Jl. P. Diponegoro, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil melakukan upaya paksa terhadap sasaran pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah di Binangun, Rt. 03/Rw.09, Ds. Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan dilakukan penggeledahan terhadap Handphone merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 milik dan ditemukan percakapan dan transaksi mencurigakan dengan kontak bernama "KITEB" yang bernama asli Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dan dilakukan Interogasi terhadap terdakwa AHMAD WAHYU HARIANTO Als. PEKEK, dan ternyata benar Narkotika jenis Sabu milik terdakwa AHMAD WAHYU HARIANTO Als. PEKEK tersebut dititipkan di rumah rekannya yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, terdakwa telah disuruh/diperintah oleh KAJI BOGEL (DPO) untuk meranjau Sabu, dan akhirnya terdakwa memerintahkan Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI sudah beberapa kali, dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2024, hari dan tanggal lupa terdakwa diperintah untuk meranjau di 7 (tujuh) titik di seputaran daerah Bumiaji, Kota Batu
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di 8 (delapan) titik di seputaran daerah Bumiaji, Kota Batu
- Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 hanya 1 (satu) titik saja di daerah Punten, Bumiaji.
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dengan Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI sudah 2 (dua) kali, yaitu:
  - Yang pertama sekitar pertengahan bulan Januari, hari dan tanggal lupa, barang pertama tiba sekitar 10 gr. Daerah kedua terdakwa mengambilnya Cemorokandang, Kota Malang tepatnya di sebelah kios kecil pinggir jalan raya, kemudian ditimbang dan memecah/membaginya di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu
  - Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dan terdakwa diajak untuk mengambilnya lagi tepatnya di sebuah gang di daerah Sengkaling, Kab. Malang, setelah kedua terdakwa mengambilnya, kedua terdakwa langsung kembali ke rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dan langsung menimbang dan memecah/membaginya di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI Jl. Welirang 9B Punten, Rt.04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu adalah Barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdapat foto-foto ranjauan yang dikirim oleh sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI setelah selesai meranjau.
- Bahwa map/peta ranjauan sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi ke terdakwa untuk diteruskan ke KAJI BOGEL (DPO), yang sudah terdakwa hapus tetapi masih ada di Galeri HP terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu adalah Barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI, yang dimana barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari KAJI BOGEI (DPO).

- Bahwa map/peta ranjauan sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi ke terdakwa untuk diteruskan ke KAJI BOGEL (DPO) terdapat dalam 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351 milik Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI tidak memiliki izin dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. **NAUVAL EQZADIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Resnarkoba Polres Batu, yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. Bambang Setyowahyudi beralamatkan di Dsn. Binangun, Rt.03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa pada mulanya saksi mendapat informasi jika di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota melaksanakan penyelidikan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 Wib di kamar tidur rumah terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu saksi dan tim melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap terdakwa RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dengan menunjukan surat perintah lengkap, saat terdakwa sedang sendirian dikamar sedang rebahan, setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tinggal tepatnya kamar rumah terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu)





pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam yang di letakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital yang juga berada di atas lemari pakaian dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu yang berada di sebelah tempat tidur. Selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan kemudian ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO Als. PEKEK yang beralamatkan di Jl. P. Diponegoro, Rt. 01/Rw. 01, Ds. Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan kemudian berhasil melakukan upaya paksa terhadap sasaran pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah di Binangun, Rt. 03/Rw.09, Ds. Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan dilakukan penggeledahan terhadap Handphone merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 milik dan ditemukan percakapan dan transaksi mencurigakan dengan kontak bernama "KITEB" yang bernama asli Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dan dilakukan Interogasi terhadap terdakwa AHMAD WAHYU HARIANTO Als. PEKEK, dan ternyata benar Narkotika jenis Sabu milik terdakwa AHMAD WAHYU HARIANTO Als. PEKEK tersebut dititipkan di rumah rekannya yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, terdakwa telah disuruh/diperintah oleh KAJI BOGEL (DPO) untuk meranjau Sabu, dan akhirnya terdakwa memerintahkan Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI sudah beberapa kali, dengan rincian sebagai berikut:
  - Yang pertama pada pertengahan bulan Januari 2024, hari dan tanggal lupa terdakwa diperintah untuk meranjau di 7 (tujuh) titik di seputaran daerah Bumiaji, Kota Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di 8 (delapan) titik di seputaran daerah Bumiaji, Kota Batu
- Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 hanya 1 (satu) titik saja di daerah Punten, Bumiaji.
- Bahwa terdakwa telah mengambil dan menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dengan Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI sudah 2 (dua) kali, yaitu:
  - Yang pertama sekitar pertengahan bulan Januari, hari dan tanggal lupa, barang pertama tiba sekitar 10 gr. Daerah kedua terdakwa mengambilnya Cemorokandang, Kota Malang tepatnya di sebelah kios kecil pinggir jalan raya, kemudian ditimbang dan memecah/membaginya di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu
  - Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 11.00 Wib, dan terdakwa diajak untuk mengambilnya lagi tepatnya di sebuah gang di daerah Sengkaling, Kab. Malang, setelah kedua terdakwa mengambilnya, kedua terdakwa langsung kembali ke rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dan langsung menimbang dan memecah/membaginya di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI Jl. Welirang 9B Punten, Rt.04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu adalah Barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdapat foto-foto ranjauan yang dikirim oleh sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI setelah selesai meranjau.
- Bahwa map/peta ranjauan sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi ke terdakwa untuk diteruskan ke KAJI BOGEL (DPO), yang sudah terdakwa hapus tetapi masih ada di Galeri HP terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan No Simcard 081775183351 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu adalah Barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap rekan terdakwa yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI, yang dimana barang bukti tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari KAJI BOGEI (DPO).

- Bahwa map/peta ranjauan sabu tersebut dikirim oleh Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi ke terdakwa untuk diteruskan ke KAJI BOGEL (DPO) terdapat dalam 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351 milik Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI tidak memiliki izin dari pihak manapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. **BAMBANG SETYO WAHYUDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Rumah saksi yang beralamatkan di Dsn. Binangun, Rt. 03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat sewaktu diajak Petugas Kepolisian menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO ALS. PEKEK yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 yang berisi transaksi mencurigakan dengan salah satu nomor kontak di Hp tersebut yang bernama "KITEB" yang merupakan temannya yang bermama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI yang setelah diberitahu oleh pihak kepolisian ternyata tertangkap terlebih dahulu dan mengarah ke Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO ALS. PEKEK.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 14.20 Wib Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO ALS. PEKEK bertemu di rumah saksi di Dsn. Binangun, Rt. 03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu, tiba - tiba ada sekelompok orang yang mendatangi rumah saksi, yang kemudian mengaku sebagai anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu dengan menunjukan surat perintah tugas lengkap dari Satresnarkoba Polres Batu, dan langsung mengamankan Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO ALS.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



PEKEK, kemudian saksi yang kebetulan ada dilokasi di minta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan dan melihat secara langsung penangkapan serta penggeledahan terhadap terhadap Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO ALS. PEKEK dan saat itu saksi juga melihat barang bukti yang di temukan petugas yaitu sejumlah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 yang berisi transaksi mencurigakan dengan salah satu nomor kontak di Hp tersebut yang bernama "KITEB" yang merupakan temannya yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI yang setelah diberitahu oleh pihak kepolisian ternyata tertangkap terlebih dahulu dan mengarah ke Sdr. AHMAD WAHYU HARIANTO ALS. PEKEK.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna kuning dengan No simcard 081290572623 yang berisi transaksi mencurigakan dengan salah satu nomor kontak di Hp tersebut yang bernama "KITEB" yang merupakan temannya yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI adalah barang bukti yang di temukan petugas saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap AHMAD WAHYU HARIANTO ALS. PEKEK, dan diakui milik HARIANTO ALS. PEKEK.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bambang Setyowahyudi beralamatkan di Dsn. Binangun, Rt. 03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan digital yang terdakwa simpan di rumah rekan terdakwa di Jl. Welirang 9B



Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan jika yang memiliki sabu sebanyak total 6 (enam) pocket tersebut adalah milik KAJI BOGEL (DPO) dan terdakwa bersama rekan terdakwa Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI hanya bertugas untuk mengambil, menimbang, memecah/membagi, dan meranjau kembali dengan upah sekali membagi/memecah kami diberi sebanyak paketan 1 gr sabu untuk kami konsumsi berdua, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimanakah KAJI BOGEL (DPO) sekarang, karna Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung, terdakwa mengenalnya dari sosmed "Instagram" dan berhubungan dengan KAJI BOGEL (DPO) via Wa dan menjadikan rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sebagai tempat menyimpan, menimbang dan memecah/membagi sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh KAJI BOGEL (DPO) untuk mengambil sabu sekira beratnya 10 gr, lalu terdakwa mengambilnya bersama-sama dengan Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI tepatnya di sebuah gang di daerah sengkaling, Kab. Malang, yang berbentuk sebuah paketan terbungkus Lakban Coklat, kemudian kami bawa pulang, sesampainya di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI langsung kami timbang untuk memastikan jumlahnya ternyata beratnya  $\pm 10$  gr (berat kotor beserta plastic klip pembungkusnya) kemudian langsung kami timbang dan kami pecah/bagi menjadi 11 (sebelas) paket sesuai perintah dari KAJI BOGEL (DPO), kemudian Terdakwa menunggu kabar dari KAJI BOGEL (DPO) lalu menyuruh rekan terdakwa Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI untuk meranjau di beberapa titik sesuai petunjuk dari KAJI BOGEL (DPO) dan terdakwa sampaikan ke rekan terdakwa Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI, kemudian sisa Narkotika yang sudah dipecah/dibagi berbentuk paket yang belum sempat ter-ranjau disimpan di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI sudah sebanyak 2 kali ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib, kami mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang kami dapatkan secara gratis tanpa sepengetahuan Sdr. BOGEL yaitu sebanyak **0,36** gram yang kami gunakan di kamar tidur rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu, sedangkan upah kami berdua yang sejumlah 1,18 gr belum kami konsumsi sama sekali. Kemudian selang beberapa hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. BAMBANG SETYOWAHYUDI beralamatkan di Dsn. Binangun, Rt. 03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu pada saat Terdakwa sedang mengobrol di ruang tamu, kemudian datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dengan menunjukan surat perintah lengkap dan kemudian mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 yang berisi transaksi mencurigakan dengan salah satu nomor kontak di Hp tersebut yang bernama "KITEB" yang merupan teman Terdakwa Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI yang sebelumnya kami bersepakat untuk menjadi kurir Narkotika jenis sabu milik KAJI BOGEL (DPO), dan kemudian Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi tertangkap lebih dahulu oleh pihak Kepolisian Resor Batu bagian Satresnarkoba, Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa diberi upah berupa sabu seberat  $\pm 1$  gr, untuk kami bagi berdua, tetapi kami sering melebihinya sedikit sehingga upah kami lebih dari 1 gr, tanpa sepengetahuan dari KAJI BOGEL (DPO) dan kemudian dibagi dua dengan Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard 081775183351 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu adalah Barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap rekan Terdakwa yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI, yang dimana barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa titipkan di rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI yang ditemukan Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 00.10 Wib di kamar tidur rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu. dan Barang bukti Narkotika tersebut juga termasuk upah kami sejumlah 1 gr yang belum sempat kami konsumsi.

- Bahwa terdakwa memerintah Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk meranjau Narkotika tersebut pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 11.20 Wib, dan di pasang/diranjaunya di dekat rumah Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi, tepatnya di plengsengan di pinggir jalan raya di dalam lubang pipa paralon di daerah Kungkuk, Kota Batu, sejumlah 1 (satu) paket  $\pm 1\frac{1}{2}$  gr yang kemudian peta/mapnya dikirimkan ke Terdakwa untuk terdakwa teruskan ke KAJI BOGEL (DPO).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan yakni Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening, 3 (tiga) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) pack palstik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukruan kecil yang ditemukan polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi di kamar tidur rumah saksi di Jl. Welirang 9B Punten, Rt.04/Rw.06 Ds. Punten Kec. Bumiaji Kota Batu milik terdakwa yang didapatkan dari Kaji Bogel (DPO).
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk menimbang dan memecah Narkotika jenis shabu untuk diranjau kembali atas perintah Kaji Bogel.
- Bahwa gambar-gambar peta/map yang ditemukan dalam 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 milik terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan No Simcard



081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi adalah pera/ map ranjauan meranjau Narkotika jenis shabu yang dikirim oleh Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi kepada terdakwa setelah Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi selesai meranjau Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa memerintah Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk meranjau Narkotika jenis shabu tersebut dengan upah Narkotika jenis shabu untuk di konsumsi bersama dan tidak ada paksaan terhadap Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi.
- Bahwa Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi bersedia meranjau Narkotika jenis shabu atas perintah terdakwa karena terdakwa menjanjikan upah shabu untuk dikonsumsi bersama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 2,88 gr);
2. 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,50 gr);
3. 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,18 gr);
4. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
5. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
6. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
7. 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
8. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam;
- 10.1 (satu) unit timbangan digital; dan
- 11.1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi.
- 12.1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Kuning dengan No. Simcard 081290572623 milik sdr.Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di Rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bambang Setyowahyudi beralamatkan di Dsn. Binangun, Rt. 03/Rw. 09, Ds. Bumiaji, Kec Bumiaji, Kota Batu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) pocket Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastic klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic klip ukuran kecil, yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk "DRUGA FOXY" warna Hitam, 1 (satu) unit timbangan digital yang terdakwa simpan di rumah rekan terdakwa di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu yang bernama Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Kuning dengan No simcard 081290572623 untuk sarana komunikasi transaksi Sabu yang berada di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan jika yang memiliki sabu sebanyak total 6 (enam) pocket tersebut adalah milik KAJI BOGEL (DPO) dan terdakwa bersama rekan terdakwa Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI hanya bertugas untuk mengambil, menimbang, memecah/membagi, dan meranjau kembali dengan upah sekali membagi/memecah kami diberi sebanyak paketan 1 gr sabu untuk kami konsumsi berdua, tetapi terdakwa tidak mengetahui dimanakah KAJI BOGEL (DPO) sekarang, karna Terdakwa belum pernah bertemu secara langsung, terdakwa mengenalnya dari sosmed "Instagram" dan berhubungan dengan KAJI BOGEL (DPO) via Wa dan menjadikan rumah Sdr. RIZAL WAHYU DWI PUTRA Bin NGADERI di Jl. Welirang 9B Punten, Rt. 04/Rw. 06, Ds. Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu sebagai tempat menyimpan, menimbang dan memecah/membagi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa diberi upah berupa sabu seberat  $\pm 1$  gr, untuk kami bagi berdua, tetapi kami sering melebihinya sedikit sehingga upah kami lebih dari 1 gr, tanpa sepengetahuan dari KAJI BOGEL (DPO) dan kemudian dibagi



dua dengan Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli tersebut tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
3. Unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
**Ad.1. Unsur setiap orang**

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawab kan atas perbuatan yang dilakukannya menggunakan Narkotika secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terungkap alasan pembenar atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf bagi diri terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di kamar sebuah rumah yang beralamat di Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, saksi Mochammad Khasbi dan saksi Nauval Eqzadian S. Selaku anggota satresnarkoba Polres Batu Beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket Shabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) paket Shabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 3 (tiga) paket Shabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna hitam, 1 (satu) pack palstik klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil yang berada di 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam yang diletakkan di atas lemari pakaian, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk Aple warna Hitam dengan no simcard 081775183351, kemudian sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan dari hasil interogasi terhadap sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi serta barang bukti yang ditemukan pada sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi, Selanjutnya team Satresnarkoba Polres Batu melakukan penyelidikan, lalu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024, sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah di Binangun, Rt. 03/Rw.09, Ds.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan Handphone merk VIVO warna Kuning dengan No. simcard 081290572623 milik terdakwa dan ditemukan percakapan dan transaksi mencurigakan dengan kontak bernama "KITEB" yang bernama asli saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi, lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak total 6 (enam) pocket yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi tersebut terdakwa dapatkan dari Kaji Bogel (DPO) yang akan diranjau kembali oleh terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi sesuai perintah Kaji Bogel (DPO).
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi telah menerima Narkotika jenis shabu dari Kaji Bogel (DPO) untuk diranjau kembali sebanyak 2 kali, yakni:
  - Pertama, pada tanggal 20 Januari 2024
  - Kedua, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib,
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin mendapat upah sebesar  $\pm 1$  (satu) gram sebagai imbalan/upah terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi meranjau Narkotika Gol, I jenis shabu dari Kaji Bogel (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 07/III/SP/14081/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Pengadaian Cabang Batu yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang RIRIN ISYUARNI, dengan hasil barang bukti sebanyak 6 (enam) poket terbungkus plastik klip bening Narkotika jenis Sabu dengan **total berat bersih 6,82 (enam koma delapan puluh dua) gram** dan disisihkan untuk Labfor di Polda Jatim sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari masing-masing poket sehingga tersisa 6,70 (enam koma tujuh puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01968/NNF/2024 tanggal 18 Maret 2024 menyatakan barang bukti dengan nomor : 07292/2024/NNF s.d. 07297/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



plastik berisikan Kristal warna Putih yang disita dari terdakwa Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, SIK., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si. serta Mengetahui Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si.;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi *perantara* dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram serta terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.3. Unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika"**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa di persidangan serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pertemanan terdakwa dan saksi Ahmad Wahyu lalu saksi Ahmad wahyu mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam proses transaksi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin bersepakat untuk meranjau Narkotika jenis shabu atas perintah Kaji Bogel (DPO) dengan imbalan/upah sebesar  $\pm 1$  (satu) gram untuk dikonsumsi bersama-sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi telah menerima Narkotika jenis shabu dari Kaji Bogel (DPO) untuk diranjau kembali sebanyak 2 kali, yakni:

- **Pertama**, pada tanggal 20 Januari 2024, terdakwa bersama-sama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi mengambil ranjauan shabu di daerah Cemorokandang sesuai petunjuk peta/ map yang dikirimkan oleh Kaji Bogel (DPO), setelah berhasil mendapatkan ranjauan shabu terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi kembali ke rumah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi Jl. Welirang 9 B Punten RT. 04 RW. 06 Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu, selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Kaji Bogel untuk memecah/ membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 10 poket dengan rincian :
  - 1 (satu) paket dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
  - 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing sekitar 1 (satu) gram;
  - 2 (dua) paket dengan berat masing-masing sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram; dan
  - 4 (empat) paket dengan berat masing-masing sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;

Selanjutnya terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra untuk meranjau Narkotika jenis shabu berdasar perintah dari Kaji Bogel sebanyak 9 (Sembilan) poket yang berlokasi di 2 (dua) tempat yakni di daerah Punten Kec. Bumiaji Kota Batu dan di daerah Kungkuk Kec. Bumiaji Kota Batu dan 1 (satu) poket seberat  $\pm$  1 gram menjadi upah terdakwa dan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra.

- **Kedua**, pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa mendapat perintah dari Kaji Bogel untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu kembali di daerah Sengkaling lalu terdakwa mengabari dan mengajak saksi Rizal Wahyu Dwi Putra untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu lagi atas perintah Kaji Bogel (DPO) di daerah Sengkaling. Kemudian sekira pukul 13.00 wib, terdakwa bersama-sama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi menuju daerah Sengkaling Kab. Malang untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis Shabu sesuai peta/ map yang dikirimkan oleh Kaji Bogel melalui pesan whatsapp. Setelah mendapatkan paketan yang terbungkus lakban coklat sesuai petunjuk Kaji Bogel yang berada di

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



sebuang gang di daerah Sengkaling Kab. Malang, terdakwa bersama-sama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi langsung kembali ke rumah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi yang beralamat di Jl. Welirang 9 B Puntan RT. 04 RW. 06 Desa Puntan Kecamatan Bumiaji Kota Batu lalu terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi membongkar paketan tersebut dan terdapat 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu yang kemudian langsung terdakwa bersama saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi menimbang 1 (satu) plastic klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor  $\pm 10$  gr dengan berat bersih  $\pm 9,70$  gr. Selanjutnya terdakwa mendapat perintah dari Kaji Bogel (DPO) untuk memecah/ membagi menjadi 11 (sebelas) poket lalu terdakwa bersama-sama Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi memecah/ membagi poket shabu terbut dengan rincian:

- 1 (satu) paket  $\pm 3$  gr (berat bersih 2,88).
- 1 (satu) paket  $\pm 1 \frac{1}{2}$  gr (berat bersih 1,50).
- 9 (sembilan) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr (berat bersih masing-masing 0,42 (0,42 gr x 9 = 3,78 gr))

Dengan total keseluruhan dari 11 (sebelas) paket tersebut sebanyak 8,16 gr, dan tersisa sabu sebanyak 1,54 gr.

Selanjutnya Narkotika jenis Sabu yang beratnya  $\pm 1,54$  (satu koma lima puluh empat) gram oleh terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi pecah lagi menjadi 2 (dua) paket yaitu: 1 (satu) paket dengan berat 1,18 (satu koma delapan belas) gram sebagai upah sebagai imbalan/upah terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi (berkas terpisah) dan 1 (satu) Poket seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram terdakwa bersama dengan saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi mengambilnya tanpa sepengetahuan Kaji Bogel (DPO).

Bahwa selanjutnya terdakwa diperintah oleh Kaji Bogel (DPO) untuk meranjau Narkotika Jenis Shabu dengan rincian:

- Pada tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 14.00 wib, Kaji Bogel memerintah terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr yakni 1 (satu) paket di daerah Puntan Kec. Bumiaji dan 1 (satu) paket di daerah Gunungsari Kec. Bumiaji lalu terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi untuk meranjau 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu





tersebut sesuai perintah Kaji Bogel. Kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa diperintah Kaji Bogel (DPO) untuk meranjau lagi, dan terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi meranjau sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr di daerah Kungkuk Kec. Bumiaji dan langsung mengirimkan peta/map ranjauan tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa kirimkan lagi ke Kaji Bogel (DPO).

- Pada tanggal 23 Februari 2024, Kaji Bogel (DPO) memerintah terdakwa untuk meranjau Narkotika jenis shabu lagi sebanyak 2 (dua) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr, dan terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk meranjaunya di daerah Punten Kec. Bumiaji sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr dan daerah Kungkuk Kec. Bumiaji sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr.
- Pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 11.20 wib, Kaji Bogel (DPO) memerintah terdakwa untuk meranjau Narkotika jeis shabu lagi di daerah Kungkuk, Bumiaji sebanyak 1 (satu) paket  $\pm \frac{1}{2}$  gr dan terdakwa memerintah saksi Rizal Wahyu Dwi Putra Bin Ngaderi untuk meranjaunya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 2,88 gr);
2. 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,50 gr);
3. 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,18 gr);
4. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
5. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
6. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
7. 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
8. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
9. 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam;
10. 1 (satu) unit timbangan digital; dan
11. 1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi.
12. 1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Kuning dengan No. Simcard 081290572623 milik sdr.Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) poket Sabu yang dibungkus plastik klip bening (berat bersih 2,88 gr);
  2. 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,50 gr);
  3. 1 (satu) paket Sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 1,18 gr);
  4. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
  5. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
  6. 1 (satu) paket Sabu ukuran kecil yang dibungkus plastik klip bening yang dibalut dengan solasi warna Hitam (berat bersih 0,42 gr);
  7. 1 (satu) pack plastik klip ukuran sedang;
  8. 1 (satu) pack plastik klip ukuran kecil;
  9. 1 (satu) buah kotak bekas Vapor merk Druga Foxy warna hitam;
  10. 1 (satu) unit timbangan digital; dan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1 (satu) unit HP merk APPLE warna Hitam dengan no simcard 081775183351 milik Sdr. Rizal Wahyu Dwi Putra bin Ngaderi.

12.1 (satu) Unit HP Merk VIVO warna Kuning dengan No. Simcard 081290572623 milik sdr.Ahmad Wahyu Harianto als. Pekek.

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. , Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 SEPTEMBER 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYATMOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

WIDYATMOKO, S.H.